HUKUM MENJURAIKAN PAKAIAN BAGI LAKI-LAKI

M A K A L A H

Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Lulus
dari Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh:
Istiqomah binti Slamet
NM: 051

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA

1426 H / 2005 M

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah ini telah disetujui dan telah disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakata pada tanggal: ....

Pembimbing Utama

Al-Muhtaram Al-Ustadz K.H. Mudzakkir

Pembimbing I	Pembimbing II
Al-Ustadz Abu 'Abdillah	Al-Ustadz Rohmat Syukur
Pembimbing III	Pembimbing IV
Al-Ustadz Supriyono, SE.	Al-Ustadz Irwan Raihan, AMd.

Pembimbing V

Al-Ustadz Joko Nugroho, Drs.

K A T A   P E N G A N T A R

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. أَشْهَدُ أَلاَّ اِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ خَاتِمِ الْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah, ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah Ta’ala, Dzat yang telah melimpahkan kenikmatan dan belas kasih-Nya, yang telah memberikan kesabaran, keteguhan hati serta ketabahan jiwa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan makalah yang berjudul “Hukum Menjuraikan Pakaian bagi Laki-laki.”

Makalah ini ditulis sebagai perwujudan kewajiban menegakkan dinul Islam, sekaligus sebagai salah satu syarat lulus dari Ma’had Al-Islam Surakarta. Perjalanan untuk mewujudkan karya ilmiah ini sangat membutuhkan ketekunan, ketelitian dan kerja keras dalam tempo waktu yang cukup lama. Namun karena besarnya hikmah dan manfaat di balik tugas ini, penulis terus berusaha menyelesaikan penulisan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan selesai kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala lewat beberapa hamba-Nya yang tetap gigih untuk memberikan bantuan dan pengarahan dalam rangka penyelesaian makalah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya serta ucapan “Jazakumullahu Khairan” kepada:

1. Al-Mukarram Al-Ustadz K.H. Abu Faqih Mudzakkir, selaku pemimpin sekaligus pengasuh Ma’had Al-Islam Surakarta, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang mencurahkan ilmunya, mendidik, dan membimbing penulis selama menimba ilmu di Ma’had, serta menyediakan berbagai fasilitas khususnya dalam penyusunan makalah ini.

2. Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Marhum Drs. Muhammad Sholeh yang telah banyak membantu dalam memecahkan berbagai persoalan selama penulis menempuh pendidikan di Ma'had, terutama dalam penyusunan makalah. Semoga Allah menjadikan amalan beliau sebagai amal jariyah.
3. Al-Mukarram Al-Ustadz Abu 'Abdillah, Al-Mukarram Al-Ustadz Rohmat Syukur selaku pembimbing ahli, yang banyak membantu dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam penyusunan makalah ini.
4. Al-Mukarram Al-Ustadz Supriyono SE. dan Al-Mukarram Al-Ustadz Irwan Raihan AMd. sebagai pembimbing yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga di tengah kesibukan mereka untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang terbaik kepada penulis dalam penyelesaian makalah ini.
5. Al-Mukarramun Al-Ustadz Drs. Supardi, Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, Al-Ustadz Mukhtar Tri Harimurti SAg., Al-Ustadz dr. Ahmad Sugeng Faisal Sp.S, dan Al-Ustadz Ashuri yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan makalah ini.
6. Al-Muhtaram bapak-ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat serta dorongan kepada penulis.
7. Al-Mukarramun para asatidz dan ustadzat yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Ma'had Al-Islam Surakarta.
8. Al-Mukarramah Al-Ustadzah Zakiyatul ummah, Al-Ustadzah Yuniyati Fauziyah, Al-Ustadzah Nur Hayati, Al-Ustadzah Etika Fauziyah dan Al-Ustadzah Munawwarah yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data-data di perpustakaan dan mentahkik makalah ini.
9. Adik-adik penulis yang turut membantu dalam penyelesaian makalah ini.
10. Tak terlupakan, akhawat para pemakalah sebagai teman berdiskusi dalam memecahkan berbagai kesulitan, serta menjadi tempat ungkapan rasa suka dan duka selama penulis tinggal di Ma'had.
11. Ustadz Habiburrahman yang banyak membantu dalam urusan komputer serta Ikhwan yang ikut andil dalam membantu kelancaran penulisan makalah.
12. Segenap pihak yang telah membantu terwujudnya makalah ini, yang mustahil penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa meskipun penulis telah bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi tetap tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para ustadz

maupun ustadzah serta para pembaca yang terhormat sangat penulis harapkan, demi kebaikan makalah ini.

Akhirul kalam, penulis serahkan segala urusan kepada Allah Al-Wakil dengan harapan semoga usaha dan jerih payah ini diterima sebagai persembahan dan amal shaleh bagi penulis, para asatizd dan semua pihak yang telah banyak membantu terselesainya makalah ini. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Surakarta, ______ 1426 H

2005 M

Penulis

D A F T A R   I S I

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, penulis melihat perbedaan pengamalan dalam masalah memanjangkan pakaian bagi laki-laki di kalangan muslimin. Sebagian mereka mengenakan celana panjang atau kain sarung yang tidak melebihi mata kaki, karena prinsip mereka pakaian yang benar menurut syariat ialah panjangnya tidak melebihi mata kaki. Sedangkan sebagian yang lain mengenakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, karena mereka berpendapat bahwa perbuatan menjuraikan pakaian yang dilarang hanyalah penjuraian pakaian yang disertai kesombongan.

Suatu ketika, seorang teman bercerita langsung kepada penulis bahwa dia pernah menyuruh saudara laki-lakinya agar menaikkan celana panjang yang ia pakai, supaya tidak menutupi dua mata kaki. Kemudian sang saudara menanggapi nasihat tersebut dengan mengatakan bahwa memanjangkan pakaian sampai melebihi dua mata kaki itu boleh, kapan saja kecuali ketika shalat.

Selain itu, sebagian teman yang lain juga menyampaikan kepada penulis tentang pengalaman yang serupa, yaitu tatkala mereka memperingat-kan sebagian ikhwan untuk menaikkan pakaiannya. Sebagian mereka ber-alasan bahwa perbuatan itu dilakukan tidak untuk kesombongan. Sedangkan perbuatan menjuraikan pakaian yang dilarang adalah yang disertai kesombongan.

Perbedaan pendapat di atas menyebabkan timbulnya pertanyaan di benak penulis, bagaimana hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki ?

Pertanyaan tersebut mendorong penulis untuk menelaah sejumlah kitab yang membahas masalah penjuraian pakaian bagi laki-laki. Hal itu dilakukan guna mendapatkan jawaban yang benar tentang persoalan yang diteliti. Kemudian penulis menampilkan jawaban tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “HUKUM MENJURAIKAN PAKAIAN BAGI LAKI-LAKI.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah: Bagaimana hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dengan segala hasilnya diharapkan akan berguna:

4.1 Untuk mengenalkan kepada muslimin bahwa masalah pakaian bagi laki-laki telah diajarkan dan ditetapkan dalam syariat Islam.
4.2 Untuk meningkatkan wawasan tentang ilmu ad-din dalam bidang fikih bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
4.3 Untuk menambah pengetahuan bagi muslimin perihal pakaian menurut As-Sunnah.

5. Metodologi Penulisan

5.1 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan, membaca, dan memahami persoalan yang diteliti dari kitab-kitab hadits, kitab-kitab fikih, dan kitab-kitab syarah yang membahas tentang menjuraikan pakaian bagi laki-laki, serta kutub rijal (kitab-kitab yang menguraikan pribadi para rawi hadits).

Berdasarkan sumbernya, data-data yang penulis pergunakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

> “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.” [1]

Dalam penelitian ini, data primer berupa :

1. Hadits-hadits milik para penyusun kitab hadits yang penulis nukil dari kitab hadits masing-masing. Contohnya, penulis mengambil hadits riwayat Al-Bukhari dari kitab Shahihnya.
2. Pendapat ulama yang penulis dapatkan pada kitab karyanya. Misalnya, pendapat Ibnu Hazm yang penulis nukil dari kitab karya beliau yaitu Al-Muhalla.

---

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.55.

Sedangkan data sekunder adalah:

> "Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti." [2]

Data sekunder dalam makalah ini adalah pendapat ulama yang penulis nukil bukan dari kitab karya mereka sendiri. Misalnya, pendapat Muhammad Zainuddin Al-'Iraqi yang penulis nukil dari kitab Aujazul Masalik yang bukan merupakan kitab susunannya.

5.2 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa metode reflective thinking, yaitu mengkombinasikan antara cara berpikir induktif dan deduktif. [3]

> Metode induktif ialah metode pemikiran yang berangkat dari data-data khusus untuk menarik kesimpulan umum. [4]

> Sedangkan metode deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik-tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. [5]

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti alur pembahasan ini, maka penulis membuat urutan isi makalah sebagai berikut:

Makalah ini diawali dengan bagian pembukaan yang meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi makalah ini terdiri atas lima bab:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penulisan dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua, Definisi Menjuraikan Pakaian bagi Laki-laki. Bab kedua ini menjelaskan tentang pengertian "menjuraikan pakaian." Penjelasan ini

---

[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.56.
[3] Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jld.1, hlm.46.
[4] Disadur dari Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jld.1, hlm.42.
[5] Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jld.1, hlm.42.

akan berakhir pada satu kesimpulan bahwa “menjuraikan pakaian” ialah mengenakan pakaian sampai melebihi mata kaki.

Bab ketiga, Hadits-hadits dan Pendapat Ulama tentang Menjuraikan Pakaian bagi Laki-laki. Bab ketiga ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengetengahkan hadits-hadits tentang menjuraikan pakaian bagi laki-laki. Hadits-hadits itu di antaranya berisi tentang larangan dan ancaman terhadap penjuraian pakaian. Kemudian sub bab kedua mengemukakan pendapat ulama tentang hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki. Pendapat mereka terbagi menjadi tiga macam. Setiap pendapat akan dibahas dalam sub bab masing-masing.

Bab keempat, Analisa. Bab analisa ini terdiri dari dua analisa. Pertama, analisa hadits-hadits tentang menjuraikan pakaian bagi laki-laki; dan kedua analisa pendapat ulama tentang hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki.

Bab kelima, Penutup. Bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya; dan dilanjutkan dengan saran.

Makalah ini diakhiri dengan bagian daftar pustaka dan bagian lampiran yang berisi uraian penetapan derajat hadits-hadits.

BAB II

DEFINISI MENJURAIKAN PAKAIAN BAGI LAKI-LAKI

Dalam bab dua ini, penulis menjelaskan definisi menjuraikan pakaian bagi laki-laki, sebagai berikut:

Abu Thayyib Abadi menerangkan bahwa:

(مُسْبِلاً إِزَارَهُ) أَي مُرْسِلاً إِزَارَهُ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.[6]

“Lafadh مُسْـــبِلاً إِزَارَهُ maksudnya adalah dalam keadaan membiarkan kain sarungnya di bawah mata kaki.”

Pernyataan Abu Thayyib tersebut sebagai keterangan bagi hadits Abu Hurairah di bawah ini:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلاً إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ﴾ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ . . . اَلْحَدِيْثُ.

((أخرجه أبو داود بإسناد حسن)).

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Ketika seorang laki-laki sedang shalat dalam keadaan menjuraikan kain sarungnya, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda kepadanya, “Pergi lalu berwudlulah kamu!” Kemudian dia pergi dan berwudlu … Al-Hadits.”
((Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud[7] dengan sanad yang hasan[8])).

Dari definisi Abu Thayyib Abadi tersebut, penulis dapat memahami bahwa semua pakaian yang melebihi mata kaki, baik sampai menyentuh tanah maupun tidak itulah yang dinamakan penjuraian pakaian.

Adapun Ibnul Atsir menjelaskan bahwa menjuraikan pakaian adalah sebagaimana di bawah ini:

(سَبَلَ) وَفِيْهِ ﴿ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ﴾ هُوَ الَّذِى يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ وَ يُرْسِلُهُ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا مَشَى، وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَالِكَ كِبْرًا وَ اخْتِيَالاً.وَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْإِسْبَالِ فِى الْحَدِيْثِ وَكُلُّهُ بِهَذَا الْمَعْنَى.[9]

“Lafadh (سَـــبَلَ) dan padanya (ada contoh hadits), “Ada tiga golongan yang Allah tidak memandang (dengan belas kasih) kepada mereka

---

[6] Abu Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma’bud, jz.10, hlm.261.
[7] Abu Dawud, As-Sunan, jld.2, hlm.266, kitab.27-Al-Libas, bab.27, hd.4086.
[8] Lihat lampiram no.11, hlm.42-43.
[9] Ibnul Atsir, An-Nihayah Fi Gharibil Hadits Wal Atsar, jz.2, hlm.339.

pada hari Kiamat : Yaitu, Orang yang meng-isbalkan kain sarungnya." Dialah orang yang memanjangkan dan membiarkan pakaiannya sampai (menyentuh) tanah apabila dia berjalan, dan dia berbuat begitu tidak lain hanya karena takabur dan sombong. Penyebutan isbal dalam hadits telah berulang dan semuanya bermakna ini."

Definisi Ibnul Atsir tersebut juga diutarakan oleh Ibnul Mandhur.[10]

Sedangkan An-Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan:

يُقَالُ سَدَلَ بِالْفَتْحِ يَسْدُلُ وَ يَسْدِلُ بِضَمِّ الدَّالِ وَ كَسْرِهَا، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : هُوَ أَنْ يُرْسِلَ الثَّوْبَ حَتَّى يُصِيْبَ الْأَرْضَ.[11]

"Dikatakan سَدَلَ dengan fathah, يَسْدُلُ dan يَسْدِلُ dengan dhommah dan kasrahnya huruf dal, ahli bahasa berkata, dia (lafadh سَدَلَ–يَسْدُلُ–وَيَسْدِلُ) -mempunyai arti- bahwasanya dia membiarkan pakaian itu sampai mengenai tanah."

Definisi menjuraikan pakaian bagi laki-laki yang semakna dengan definisi An-Nawawi tersebut juga dikemukakan oleh Al-Khatthabi[12] dan Az-Zarqani[13] dalam kitab masing-masing.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud menjuraikan pakaian adalah mengenakan pakaian sampai melebihi mata kaki, baik pakaian itu menyentuh tanah maupun tidak.

[10] Ibnu Mandhur, Lisanul 'Arab, jz.6, hlm.163.
[11] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, jz.3, hlm.176.
[12] Al-Khaththabi, Ma'alimus Sunan, jld.1, jz.1, hlm.154.
[13] Muhammad Az-Zarqani, Syarhuz Zarqani 'Ala Muwattha' Malik, jz.4, hlm.272.

BAB III
HADITS-HADITS DAN PENDAPAT ULAMA TENTANG MENJURAIKAN PAKAIAN BAGI LAKI-LAKI

1. Hadits-Hadits tentang Menjuraikan Pakaian bagi Laki-laki

1.1 Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu tentang Orang yang Menjuraikan Pakaian karena Sombong

Lafadh, arti dan takhrij

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا﴾.

رواه أحمد والبخارى واللفظ له ومسلم وابن ماجه ومالك بإسناد صحيح.

“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda, “Allah tidak memandang (dengan belas kasih) pada hari Kiamat kepada orang yang menyeret kain sarungnya dalam keadaan sombong.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad[14], Al-Bukhari[15] dan lafadh ini miliknya, Muslim[16], Ibnu Majah[17], Malik[18], dengan sanad yang shahih.[19]

Maksud hadits

Hadits Abu Hurairah di atas menerangkan bahwa Allah tidak akan membelaskasihi orang yang menyeret kain sarung (yang sedang dikenakan) dalam keadaan sombong.

Keterangan:

Kata مَنْ dalam hadits ini bersifat umum, akan tetapi yang dimaksud adalah kaum laki-laki. Pembahasan tentang hal ini akan penulis uraikan pada bab analisa mendatang (lihat analisa hadits no.1.9, hlm.26).

1.2 Hadits Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma tentang Orang yang Menjuraikan Pakaian karena Sombong

Lafadh, arti dan takhrij

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ﴾.

---

[14] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.2, hlm.386, 397, 454.
[15] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld.4, hlm.29, kitab.77-Al-Libas, bab.5, hd.5788.
[16] Muslim, Al-Jami’us Shahih, jz.6, hlm.148, kitab.37-Al-Libas Waz Zinah, bab.9.
[17] Ibnu Majah, As-Sunan, jz.2, hlm.1182, kitab.32-Al-Libas, bab.6, hd.3571.
[18] Malik, Muwaththa’, hlm.508, kitab.Al-Jami’, bab.Ma Ja-a Fil Isbal..., hd.1654.
[19] Lihat lampiran no.1, hlm.39.

أخرجه أحمد والبخارى واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذى و ابن ماجه بسند صحيح.

"Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda, "Allah tidak akan memandang (dengan belas kasih) kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong."

Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad[20], Al-Bukhari[21], dan lafadh ini miliknya, Muslim[22], Abu Dawud[23], At-Tirmidzi[24], Ibnu Majah[25], dengan sanad yang shahih.[26]

Maksud hadits

Hadits Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan memandang (dengan belas kasih) orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong.

1.3 Hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu tentang Ancaman Neraka bagi Orang yang Menjuraikan Pakaian

Lafadh, arti dan takhrij

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:﴿مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِى النَّارِ﴾.

رواه أحمد والبخارى واللفظ له و النسائى بإسناد صحيح.

"Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alahi wa sallam bersabda, "Apa-apa yang lebih rendah dari dua mata kaki dari kain sarung, maka (tempatnya) di dalam neraka."

Meriwayatkan hadits ini Ahmad[27], Al-Bukhari[28] sedang lafadh ini miliknya, dan An-Nasa'i[29], dengan sanad yang shahih.[30]

Periwayatan hadits tersebut dari jalan Al-'Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al-Khudri dikeluarkan oleh Ahmad[31], Ibnu

---

[20] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.2, hlm.11, 42, 44, 46, 55, 56, 60, 67, 69-70, 74, 76, 81.
[21] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld.4, hlm.29, kitab.77-Al-Libas, bab.1, hd.5783.
[22] Muslim, Al-Jami'us Shahih, jz.6, hlm.146, kitab.37, bab.Tahrimu Jarri Tsaub….
[23] Abu Dawud, As-Sunan, jld.2, hlm.266, kitab.27-Al-Libas, bab.27, hd.4085.
[24] At-Tirmidzi, As-Sunan, jz.4, hlm.223, kitab.25-Al-Libas, bab.8, hd.1730.
[25] Ibnu Majah, As-Sunan, jz.2, hlm.1181, kitab.32-Al-Libas, bab.6, hd.3569.
[26] Lihat lampiran no.1, hlm.39.
[27] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.2, hlm.410, 461, 498.
[28] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld.4, hlm.29, kitab.77-Al-Libas, bab.4, hd.5787.
[29] An-Nasa'i, As-Sunan, jz.8, hlm.207, kitab.Az-Zinah, bab.Ma Tahtal Ka'baini….
[30] Lihat lampiran no.2, hlm.39.
[31] Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.3, hlm.5, 6, 30-31, 44, 52, 97.

Majah[32], dan Malik[33]. Selain itu, Ahmad[34] dan Ibnu Abi Syaibah[35] juga meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Abu Nabih dari Aisyah.

Maksud hadits

Setiap laki-laki yang berpakaian melebihi dua mata kaki, maka akan dimasukkan ke dalam neraka.

Keterangan:

Lafadh مَا أَسْفَلَ (Apa-apa yang lebih rendah) dalam hadits di atas bersifat umum, artinya semua jenis pakaian.

1.4 Hadits Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma tentang Terjurainya Pakaian Abu Bakar tanpa Sengaja

Lafadh, arti dan takhrij

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾، قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَحَدَ شِقَّي إِزَارِى يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَالِكَ مِنْهُ.فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ﴾.

أخرجه أحمد والبخارى واللفظ له وأبو داود بسند صحيح.

“Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya (Abdullah bin Umar radliyallahu ‘anhuma), dari Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam, beliau bersabda, “Barang siapa menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, (maka) Allah tidak akan memandangnya (dengan belas kasih) pada hari Kiamat.” Kemudian Abu Bakar bertanya, “Wahai Rasulullah!” Sesungguhnya salah satu dari dua sisi kain sarungku turun sendiri, kecuali jika aku selalu menjaganya dari penjuraian itu. Lalu Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda, “Tidaklah engkau termasuk orang yang melakukannya dalam keadaan sombong.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad[36], Al-Bukhari[37], sedang lafadh ini miliknya dan Abu Dawud[38], dengan sanad yang shahih.[39]

---

32 Ibnu Majah, As-Sunan, jz.2, hlm.1183, kitab.32-Al-Libas, bab.7, hd. 3573.
33 Malik, Muwaththa’, hlm.508, kitab.Al-Jami’, bab.Ma Ja-a Fil Isbal …, hd.1656.
34 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.6, hlm.59, 254, 257.
35 Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf, jz.5, hlm.166, kitab.18-Al-Libas Waz Zinah, bab.20, hd.24809.
36 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.2, hlm.67.
37 Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld.4, hlm.28, kitab.77-Al-Libas, bab.2, hd.5784.
38 Abu Dawud, As-Sunan, jld.2, hlm.266, kitab.27-Al-Libas, bab.27, hd.4085.
39 Lihat lampiran no.3, hlm.39.

Maksud hadits

Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak akan memandang orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada beliau tentang kain sarungnya yang kadangkala turun sendiri (tanpa sengaja), kecuali jika dia menjaganya. Kemudian beliau menanggapi pertanyaan tersebut dengan memberitahukan bahwa Abu Bakar tidak tergolong ke dalam golongan orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong.

1.5 Hadits Abu Bakrah radliyallahu ‘anhu tentang Tenjurainya Pakaian Nabi karena Tergesa-gesa

Lafadh, arti dan takhrij

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ:"خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً، حَتَّى أَتَي الْمَسْجِدَ، وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، وَقَالَ:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوْا اللهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا."

أخرجه البخارى واللفظ له والنسائى بسند صحيح.

“Dari Abu Bakrah radliyallahu ‘anhu dia berkata, “Telah terjadi gerhana matahari, dan ketika itu kami di hadapan Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam. Maka beliau bangkit sedang pakaian beliau terseret dalam keadaan tergesa-gesa, sampai mendatangi masjid, dan orang banyak pun berkumpul (di dalam masjid). Kemudian beliau shalat dua rakaat sampai menjadi terang dari gerhana matahari. Lalu beliau menghadap ke arah kami seraya bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari beberapa tanda (kekuasaan) Allah, apabila kalian melihat sesuatu padanya, maka shalatlah dan berdoalah kalian kepada Allah sampai Dia menjadikannya terang.”

Hadits riwayat Al-Bukhari,[40] sedang lafadh ini miliknya dan An-Nasa’i[41] dengan sanad yang shahih.[42]

Maksud hadits

Hadits Abu Bakrah radliyallahu ‘anhu tersebut menjelaskan tentang suatu peristiwa ketika terjadi gerhana matahari. Karena terburu-buru, Rasulullah berjalan menuju masjid hingga pakaian beliau terseret. Ketika

---

[40] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld.4, hlm.28, kitab.77-Al-Libas, bab.2, hd.5785.
[41] An-Nasa’i, As-Sunan, jz.3, hlm.127, kitab.Al-Kusuf, bab.Al-Amru Bish Shalah ‘Indal Kusuf ....
[42] Lihat lampiran no.4, hlm.39.

tiba di masjid, beliau shalat dua rakaat secara berjamaah sampai gerhana selesai, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Isi khutbah tersebut ialah bahwa matahari dan bulan sebagian dari tanda kekuasaan Allah, dan beliau memerintahkan kepada muslimin untuk shalat serta berdoa selama gerhana berlangsung.

1.6 Hadits Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma tentang Perintah Menaikkan Kain Sarung sampai Pertengahan Betis

Lafadh, arti dan takhrij

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ فِي إِزَارِى إِسْتِرْخَاءٌ. فَقَالَ:﴿يَا عَبْدَ اللهِ! إِرْفَعْ إِزَارَكَ﴾ فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:﴿زِدْ!﴾ فَزِدْتُ، فَمَازِلْتُ اَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ "إِلَى أَيْنَ؟" فَقَالَ:"أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ".

أخرجه مسلم واللفظ له والبيهقى بسند صحيح.

“Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Aku lewat di depan Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam sedang kain sarungku terjurai, lalu beliau bersabda, “Wahai Abdullah! Naikkanlah kain sarungmu!” Kemudian aku menaikkannya. Lalu beliau bersabda, “Tambah lagi!” Maka aku menambah lagi. Semenjak itu, aku selalu (berusaha) menjaganya, lalu sebagian kaum bertanya, “Sampai di mana (batas ketinggiannya)?” Maka Ibnu Umar menjawab, “Sampai tengah-tengah betis.”

Dikeluarkan oleh Muslim[43] dan lafadh ini miliknya dan Al-Baihaqi[44] dengan sanad yang shahih.[45]

Maksud hadits

Nabi menyuruh Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma untuk menaikkan kain sarungnya sampai pertengahan betis tatkala terjurai. Mulai saat itu, Ibnu Umar selalu menjaga pakaiannya sesuai yang diajarkan oleh beliau.

Keterangan:

Suatu ketika, Ibnu Umar memberi pengajaran kepada suatu kaum sekaligus bercerita kepada mereka bahwa Nabi pernah menyuruh untuk menaikkan kain sarungnya ketika terjurai. Kemudian sebagian kaum bertanya kepadanya tentang berapa batas ketinggian kain sarung itu.

---

[43] Muslim, Al-Jami’us Shahih, jz.6, hlm.148, kitab.37-Al-Libas Waz Zinah, bab.Tahrimu Jarri Tsaub.
[44] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jz.2, hlm.243-244, kitab.-Shalah, bab.-Maudhi’ul Izar Minar Rajul.
[45] Lihat lampiran no.5, hlm.39.

Ibnu Umar menjawab bahwa batas ketinggiannya sampai pertengahan betis.

1.7 Hadits Abu Dzar radliyallahu ‘anhu tentang Siksaan yang Pedih bagi Orang yang Menjuraikan Pakaian

Lafadh, arti dan takhrij

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾ قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوا وَ خَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿اَلْمُسْبِلُ وَ الْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ﴾.

رواه مسلم واللفظ له و أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وأبوداود الطيالسى وابن أبى شيبة بإسناد صحيح.

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Ali bin Mudrik dari Abu Zur’ah bin ‘Amr bin Jarir, dari Kharasyah bin Al-Hur, dari Abu Dzar, dari Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam beliau bersabda,”Terdapat tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari Kiamat, tidak pula memandang mereka (dengan belas kasih), dan tidak pula Dia menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih.” (Rawi berkata) : Lalu beliau membaca sabdanya sampai tiga kali. Abu Dzar bertanya, “Siapakah mereka wahai Rasulullah, ”Sungguh Mereka celaka dan merugi? Beliau bersabda, “Orang yang menjuraikan pakaian, orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah bohong.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[46] dan lafadh ini miliknya, Abu Dawud[47], At-Tirmidzi[48], An-Nasa’i[49], Ibnu Majah[50], Abu Dawud Ath-Thayalisi[51], Ibnu Abi Syaibah[52], dengan sanad yang shahih.[53]

Maksud hadits

[46] Muslim, Al-Jami’us Shahih, jz.1, hlm.71, kitab.1-Al-Iman, bab.Bayanu Ghaladli Tahrimi Isbalil Izar
[47] Abu Dawud, As-Sunan, jld.2, hlm.266, kitab.27-Al-Libas, bab.27, hd.4087.
[48] At-Tirmidzi, As-Sunan, jz.3, hlm.507, kitab.12-Buyu’, bab.5, hd.1211.
[49] An-Nasa’i, As-Sunan, jz.5, hlm.81, kitab.Zakat, bab.Al-Mannan Bima A’tho.
jz.7, hlm.245-246, kitab.Buyu’, bab.Al-Munfiq Sil’atahu Bil Halafil Kadzib.
jz.8, hlm.208, kitab.Az-Zinah, bab.Isbalul Izar.
[50] Ibnu Majah, As-Sunan, jz.2, hlm.744-745, kitab.12-At-Tijarah, bab.30, hd.2208.
[51] Abu Dawud At-Thayalisi, Al-Musnad, hlm.63, hd.467.
[52] Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf, jz.5, hlm.166, kitab.18-Al-Libas Waz Zinah, bab.19, hd.24803.
[53] Lihat lampiran no.6, hlm.39.

Maksud hadits Abu Dzar radliyallahu ‘anhu yang berhubungan dengan pembahasan ini ialah bahwa Allah tidak berbicara, tidak memandang serta tidak menyucikan dosa orang yang menjuraikan pakaian. Bahkan Allah menjanjikan siksaan yang pedih baginya.

1.8 Hadits Jabir bin Sulaim radliyallahu ‘anhu tentang Menjuraikan Pakaian Merupakan Suatu Kesombongan

Lafadh, arti dan takhrij

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ أَبِي غِفَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيْمَةَ الْهُجَيْعِيُّ، وَ أَبُو تَمِيْمَةَ اسْمُهُ: طَرِيْفُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ:"رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُوْلُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ.قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا، هَذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. مَرَّتَيْنِ، قَالَ:﴿لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ﴾قَالَ. قُلْتُ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ:﴿أَنَا رَسُوْلُ اللهِ، الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ﴾ قُلْتُ: اِعْهَدْ إِلَيَّ. قَالَ: ﴿لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا﴾ قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ شَاةً. قَالَ: ﴿وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَ أَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَالِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَالِكَ عَلَيْهِ﴾.

رواه أحمد وأبو داود واللفظ له و عبد الرزاق وابن أبى شيبة بإسناد صحيح.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Abu Ghifar, telah menceritakan kepada kami Abu Tamimah Al-Hujai’i, dan nama Abu Tamimah adalah Tharif bin Mujalid, dari Abu Jurai, Jabir bin Sulaim, dia berkata, ”Aku melihat seorang laki-laki yang orang banyak selalu mengikuti pendapatnya, dan tidaklah dia berkata sesuatu pun kecuali mereka mengikutinya, aku (Jabir bin Sulaim) bertanya, ”Siapakah orang itu?” Mereka menjawab, Beliau ini adalah Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam. Aku mengucapkan “عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ" dua kali.

Beliau bersabda, ”Janganlah kamu mengucapkan “عَلَيْكَ السَّلاَمُ!”, karena ucapan "عَلَيْكَ السَّلاَمُ” adalah penghormatan bagi mayit, ucapkanlah “السَّلاَمُ عَلَيْكَ”. Aku bertanya ”Apakah engkau utusan Allah? “Beliau menjawab, ”Aku adalah utusan Allah, Dzat yang apabila kemadharatan menimpamu lalu kamu berdoa kepada-Nya, niscaya Dia akan menghilangkannya darimu, dan apabila musim paceklik menimpamu lalu kamu berdoa kepada-Nya, niscaya Dia akan menumbuhkan tanah itu bagimu, dan apabila kamu berada di tanah lapang yang tandus lalu kendaraanmu hilang dan kamu berdoa kepada-Nya, niscaya Dia akan mengembalikannya kepadamu”. Aku berkata, ”Berpesanlah kepadaku!” Beliau bersabda ”Benar-benar janganlah kamu memaki seseorang!” Dia berkata, “Maka sejak itu aku tidak pernah lagi memaki seorang pun, baik orang merdeka atau budak, dan tidak pula (memaki) unta dan kambing.” Beliau bersabda, ”Dan benar-benar janganlah kamu meremehkan sedikit pun dari kebaikan, dan hendaklah kamu berbicara dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri (karena) sesungguhnya perbuatan itu termasuk kebaikan, dan naikkanlah kain sarungmu sampai tengah-tengah betis, jika kamu enggan, maka sampai dua mata kaki, dan jauhilah perbuatan menjuraikan kain sarung, sebab hal itu termasuk kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap sombong. Apabila seseorang mencela dan menjelekkanmu dengan apa yang dia ketahui tentang dirimu, maka janganlah kamu menjelekkannya dengan apa yang kamu ketahui tentang dirinya, sebab akibat buruk dari makian itu atas tanggungan dia.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad[54], Abu Dawud[55], dan lafadh ini miliknya, Abdurrazaq[56], Ibnu Abi Syaibah[57], dengan sanad yang shahih.[58]

Maksud hadits

Inti sabda Nabi tersebut yang berkaitan dengan pembahasan ialah pada sabdanya:

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ.

(Dan jauhilah perbuatan menjuraikan kain sarung, sebab hal itu termasuk kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap sombong). Jabir meminta pesan kepada beliau, kemudian beliau memberi pesan

---

54 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.3, hlm.482-483 dan jz.4, hlm.65.

55 Abu Dawud, As-Sunan, jld.2, hlm.265-266, kitab.27-Al-Libas, bab.27, hd.4084.

56 Abdurrazaq, Mushannaf Abdurrazaq, jz.11, hlm.82, hd.19982.

57 Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf, jz.5, hlm.166-167, kitab.18-Al-Libas Waz Zinah, bab.20. hd.24812.

58 Lihat lampiran no.7, hlm.40.

agar dia menjauhi penjuraian pakaian, sebab perbuatan itu termasuk kesombongan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Ta'ala.

1.9 Hadits Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma tentang Pertanyaan Ummu Salamah perihal Pakaian Perempuan

Lafadh, arti dan takhrij

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ﴿مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ: ﴿يُرْخِيْنَ شِبْرًا﴾. فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: ﴿فَيُرْخِيْنَ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ﴾.

أخرجه الترمذى بإسناد صحيح.

"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda, "Barang siapa menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan memandangnya (dengan belas kasih) pada hari Kiamat." Kemudian Ummu Salamah bertanya, "Lalu bagaimana kaum perempuan akan berbuat terhadap dzuyul[59] mereka?" Beliau menjawab, "Hendaklah mereka menurunkan sepanjang satu jengkal." Kemudian Ummu Salamah bertanya (lagi), "Kalau demikian, (maka) akan tampak kaki-kaki mereka." Beliau bersabda (lagi), "Maka hendaklah mereka menurunkan (pakaian) sepanjang satu hasta, janganlah mereka menambahi (lagi) darinya."

At-Tirmidzi[60] mengeluarkannya dengan sanad yang shahih.[61]

Maksud hadits

Hadits Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan membelaskasihi orang yang menyeret pakaian dalam keadaan sombong. Maka Ummu Salamah radliyallahu 'anha bertanya kepada

---

[59] Tentang dzuyul diterangkan oleh Khalid bin Jambah bahwa :

ذَيْلُ الْمَرْاءَةِ :مَا وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ مِنْ ثَوْبِهَا مِنْ نَوَاحِيْهَا كُلِّهَا.

(Ibnu Mandhur, Lisanul 'Arab, jz.5, hlm.75).

Dzail perempuan adalah pakaian perempuan yang mengenai tanah dari segala arahnya.

[60] At-Tirmidzi, As-Sunan, jz.4, hlm.223, kitab.25-Al-Libas, bab.9, hd.1731.

[61] Lihat lampiran no.8, hlm.40.

Rasul perihal pakaian perempuan. Kemudian beliau memberi keringanan bagi mereka untuk memanjangkan pakaian sampai sebatas satu hasta.

1.10 Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radliyallahu 'anhu tentang Batas Kain Sarung Laki-laki

Lafadh, arti dan takhrij

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ، سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَ لاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ﴾.

أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له وابن ماجه ومالك والبيهقى وابن أبى شيبة وأبوداود الطيالسى بسند حسن.

"Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Al-'Ala` bin Abdurrahman, dari bapaknya dia berkata, Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang kain sarung, lalu dia berkata, "Kepada orang yang pandai engkau bertanya." Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda, "Keadaan kain sarung seorang muslim hendaknya sampai tengah-tengah betis, dan tidak mengapa atau tidak dosa panjang pakaian antara pertengahan betis dan mata kaki, pakaian yang lebih rendah dari mata kaki, maka (tempatnya) di dalam neraka, barang siapa menyeret kain sarungnya dalam keadaan sombong, (maka) Allah tidak akan memandangnya (dengan belas kasih)."

Dikeluarkan oleh Ahmad[62], Abu Dawud[63] dan lafadh ini miliknya, Ibnu Majah[64], Malik[65], Al-Baihaqi[66], Ibnu Abi Syaibah[67], dan Abu Dawud Ath-Thayalisi[68], dengan sanad yang hasan.[69]

Maksud hadits

Hadits Abu Sa'id Al-Khudri di atas menerangkan bahwa batas panjang kain sarung laki-laki yang paling utama menurut As-Sunnah

62 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.3, hlm.5, 6, 30-31, 44, 52, 97.
63 Abu Dawud, As-Sunan, jld.2, hlm.268, kitab.27-Al-Libas, bab.29, hd.4093.
64 Ibnu Majah, As-Sunan, jz.2, hlm.1183, kitab.32-Al-Libas, bab.7, hd.3573.
65 Malik, Muwaththa', hlm.508, kitab.Al-Jami', bab.Ma Ja-a Fil Isbal ..., hd.1656.
66 Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld.2, hlm.244, kitab.Ash-Shalah, bab.Maudli'ul Izar ....
67 Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf, jz.5, hlm.166, kitab.18-Al-Libas Waz Zinah, bab.20, hd.24811.
68 Abu Dawud At-Thayalisi, Al-Musnad, hlm.295, hd.2228.
69 Lihat lampiran no.10, hlm.41.

adalah sampai pertengahan betis. Namun demikian, diperbolehkan baginya untuk memanjangkannya sampai antara pertengahan betis dan mata kaki, dan tidak boleh melebihi mata kaki.

Hadits yang membicarakan tentang batas kain sarung laki-laki juga diriwayatkan dari jalan Hudzaifah yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi[70], An-Nasa'i[71], Ibnu Majah[72], Ibnu Abi Syaibah[73], dan Al-Humaidi.[74]

2. Pendapat Ulama tentang Hukum Menjuraikan Pakaian bagi Laki-laki

Dalam sub bab dua ini, penulis menguraikan satu persatu pendapat ulama tentang hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki, sebagai berikut:

2.1 Haram

2.1.1 Menjuraikan Pakaian itu Haram

Ulama yang berpendapat haramnya menjuraikan pakaian bagi laki-laki adalah Ibnu Hazm.[75]

وَحَقَّ كُلُّ ثَوْبٍ يَلْبَسُهُ الرَّجُلُ أَنْ يَكُوْنَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لاَ أَسْفَلَ البَتَّةِ، فَإِنْ أَسْبَلَهُ فَزَعًا أَوْ نِسْيَانًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.[76]

"Dan seharusnya semua pakaian yang dipakai oleh kaum laki-laki adalah sampai dua mata kaki, tidak (boleh) sama sekali lebih rendah. Apabila dia menjuraikannya karena keadaan terkejut atau lupa, maka tidak ada sesuatu (tanggungan dosa) atasnya."

Sependapat dengan Ibnu Hazm bahwa menjuraikan pakaian itu haram adalah Al-Hafidh Ibnul 'Arabi Al-Maliki[77] dan Al-Kandahlawi.[78]

[70] At-Tirmidzi, As-Sunan, jz.4, hlm.247, kitab.25-Al-Libas, bab.41, hd.1783.
[71] An-Nasa'i, As-Sunan, jz.8, hlm.206-207, kitab.48-Az-Zinah, bab.Maudli'ul Izar.
[72] Ibnu Majah, As-Sunan, jz.2, hlm.1182, kitab.32-Al-Libas, bab.7, hd.3572.
[73] Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf, jz.5, hlm.166, kitab.18-Al-Libas Waz Zinah, bab.20, hd.24808.
[74] Al-Humaidi, Al-Musnad, jld.1, hlm.211, bab. Ahaditsu Hudzaifah bin Yaman ra., hd.445.
[75] Pengembang madzhab Az-Zahiri, 384-456 H. ('Abdul 'Aziz Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jld.2, hlm.608).
[76] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.2, (jz.4), hlm.73.
[77] Ibnul 'Arabi, 'Aridhatul Ahwadhi, jz.7, hlm.238.
[78] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jz.14, hlm.190.

2.1.2 Menjuraikan Pakaian itu Haram Apabila Disertai Kesombongan

Ulama yang berpendapat bahwa penjuraian pakaian bagi laki-laki apabila disertai kesombongan hukumnya haram adalah Imam An-Nawawi.[79]

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّ السَّدْلَ فِى الصَّلاَةِ وَ فِى غَيْرِهَا سَوَاءٌ، فَإِنْ سَدَلَ لِلْخُيَلاَءِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْخُيَلاَءِ فَمَكْرُوْهٌ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ.[80]

"Adapun hukum masalah tersebut (penjuraian pakaian), maka menurut madzhab kami bahwa penjuraian pakaian di dalam shalat maupun di luarnya adalah sama. Jika dia menjuraikan (pakaian) untuk maksud kesombongan, maka hukumnya haram. Dan jika dia menjuraikan tanpa disertai kesombongan, maka hukumnya makruh bukan haram."

Perkataan An-Nawawi menunjukkan bahwa panjang pakaian laki-laki yang diperbolehkan adalah sampai mata kaki. Adapun panjang pakaian yang melebihi mata kaki, maka dilarang apabila menjuraikannya disertai kesombongan. Apabila tidak disertai kesombongan, maka hukumnya makruh.

Semisal dengan pendapat An-Nawawi ini, juga berpendapat pengikut madzhab Syafi'i dan pengikut madzhab Hanbali[81] serta Asy-Syaukani.[82]

2.2 Menjuraikan Pakaian itu Makruh selagi Tidak Sombong

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa penjuraian pakaian dalam setiap keadaan selagi tidak sombong itu makruh. Lihat kembali perkataan beliau pada pendapat no.2.1.2 tersebut di atas.

---

[79] Seorang syaikh Islam yang banyak menulis buku, ahli di bidang hadits, fikih, dan bahasa. Imam An-Nawawi adalah seorang ulama madzhab Syafi'i yang kritis terhadap perkembangan sosial, 631-676 H. ('Abdul 'Aziz Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jld.4, hlm.1315-1316).

[80] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, jz.3, hlm.177.

[81] Abu 'Ubaidah, Al-Qaulul Mubin Fi Akhtha-il Mushallin, hlm.34.

[82] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jld.2, hlm.95.

2.3 Mubah

2.3.1 Menjuraikan Pakaian itu Mubah dalam Keadaan Terpaksa

Al-Hafidz Zainuddin Al-'Iraqi[83] berpendapat bolehnya penjuraian pakaian bagi laki-laki secara mutlak karena terpaksa. Sebagaimana pernyataan yang dinukil oleh Al-Kandahlawi:

وَ يُسْتَثْنَى مِنْ إِسْبَالِ الإِزَارِ مُطْلَقًا مَا أَسْبَلَهُ لِضَرُوْرَةٍ، كَمَنْ يَكُوْنُ بِكَعْبَيْهِ جُرْحٌ مَثَلاً يُؤْذِيْهِ الذُّبَابُ إِنْ لَمْ يَسْتُرْهُ بِإِزَارِهِ، حَيْثُ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ، نَبَّهَ عَلَى ذَالِكَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِى، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَالِكَ بِإِذْنِهِ ﷺ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ[84] بْنِ عَوْفٍ فِى لُبْسِ قَمِيْصِ الْحَرِيْرِ مِنْ أَجْلِ الْحِكَّةِ، وَ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا جَوَازُ تَعَاطِي مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الضَّرُوْرَةِ كَمَا يَجُوْزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِلتَّدَاوِى.[85]

"Dikecualikan dari penjuraian kain sarung secara mutlak, yaitu seseorang yang menjuraikannya karena terpaksa, seperti seseorang yang pada dua mata kakinya terdapat luka dan diganggu oleh lalat jika dia tidak menutupinya dengan kain sarungnya, sementara dia tidak mendapatkan kain selainnya. Syaikh kami menyebutkan hal itu dalam kitab "Syarh At-Tirmidzi" dan dia mengambil dalil tentang hal itu dengan izin Nabi shallallahu 'alahi wa sallam bagi Abdurrahman bin 'Auf untuk memakai kain sutra karena sakit gatal-gatal. Sedang ijmak antara dua keadaan tersebut ialah adanya kebolehan menjalankan larangan karena alasan terpaksa. Sebagaimana kebolehan membuka aurat karena tindak pengobatan."

Pernyataan di atas menunjukkan dengan jelas diperbolehkannya penjuraian pakaian bagi laki-laki karena keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa di sini misalnya, seseorang yang dua mata kakinya terluka dan dikerumuni oleh binatang yang mengganggu sedang dia tidak mendapatkan kain lain untuk melindunginya. Alasannya, Nabi juga pernah mengizinkan Abdurrahman bin 'Auf yang sakit kulit untuk memakai kain sutra.

---

[83] Beliau adalah penyempurna kitab syarh At-Tirmidzi karangan Ibnu Sayyidin Naas yang berjudul "Al-Munqihus Syadzi Fi Syarhit Tirmidzi" yang terhenti penulisannya. (Al-Mubarakfuri, Muqaddimah Tuhfatul Ahwadzi, jld.1, jz.1, hlm.371-372).

[84] Dalam teks asli tertulis, لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ حَمَّانِ بْنِ عَـــوْفٍ. Barangkali yang benar tanpa tambahan حَمَّان . Riwayat hidup selengkapnya silahkan baca, Usdul Ghabah, jld.3, hlm.376-381, no.3364.

[85] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jz.14, hlm.188. Pendapat ini terdapat pula pada : Nuzhatul Muttaqin, jz.1, hlm.549, Fathul Bari, jz.10, hlm.257, Dalilul Falihin, jz.3, hlm.244.

2.3.2 Menjuraikan Pakaian itu Mubah selagi Tanpa Sengaja

Yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hajar.[86] Berikut ini perkataan beliau:

وَفِيْهِ أَنَّهُ لاَحَرَجَ عَلَى مَنِ انْجَرَّ إِزَارَهُ بِغَيْرِ قَصْدِهِ مُطْلَقًا.[87]

“Pada hadits itu (terdapat keterangan) bahwa secara mutlak tidak ada tanggungan dosa atas orang yang menyeret kain sarungnya dengan tanpa kesengajaan.”

2.3.3 Menjuraikan Pakaian itu Mubah selagi Tidak Sombong

Ulama yang berpendapat demikian adalah Al-‘Aini.[88] Berikut ini perkataan beliau:

وَ فِيْهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ جَرَّ الإِزَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ خُيَلاَءَ جَازَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ.[89]

“Pada hadits itu terdapat petunjuk bahwa penyeretan kain sarung apabila tidak dalam keadaan sombong, itu boleh dan tidak ada tanggungan dosa atasnya.”

Muhammad bin Salim Al-Hafani juga berpendapat bahwa menjuraikan pakaian itu mubah selagi tidak sombong.[90]

Demikianlah pendapat ulama tentang hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki yang penulis dapatkan dari beberapa kitab. Wallahu a’lam.

---

[86] Seorang ulama hadits, sejarawan, dan ahli fikih madzhab Syafi'i, 773 H-852 H. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jld.2, hlm.154).

[87] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.10, hlm.255.

[88] Ulama madzhab Hanafi, w.855 H (Al-Mubarakfuri, Muqaddimah Tuhfatul Ahwadzi, jld.1, jz.1, hlm.252).

[89] Al-‘Aini, ‘Umdatul Qori, jz.11, hlm.296.

[90] Muhammad bin Salim Al-Hafani, Hasyiyah pada As-Sirajul Munir, jld.3, hlm.259 dan 350.

BAB IV
A N A L I S A

1. Analisa Hadits-hadits tentang Menjuraikan Pakaian bagi Laki-laki

Semua hadits tentang menjuraikan pakaian bagi laki-laki yang terdapat pada bab III dapat digunakan sebagai hujah, karena berupa hadits-hadits shahih dan hasan.[91] Ulama telah sepakat bahwa hadits shahih dan hadits hasan merupakan salah satu hujah dalam beramal.[92]

1.1 Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu tentang Orang yang Menjuraikan Pakaian karena Sombong (lihat bab.III, hlm.7)

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan membelaskasihi orang yang menjuraikan pakaian dalam keadaan sombong.

Kata مَنْ (orang) pada lafadh مَنْ جَرَّ dalam hadits ini bersifat umum, berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan.

Hadits ini memberi pengertian adanya ancaman yang keras bagi orang yang menyeret pakaian dalam keadaan sombong. Ancaman yang keras itu menunjukkan bahwa penjuraian pakaian dalam keadaan sombong hukumnya haram. [93]

Perlu ditambahkan bahwa ulama sepakat penjuraian pakaian disertai kesombongan hukumnya haram.[94]

1.2 Hadits Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma tentang Orang yang Menjuraikan Pakaian karena Sombong (lihat bab.III, hlm.7-8)

Pembicaraan pada hadits ini sama dengan hadits sebelumnya, no.1.1, walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu pada lafadh “khuyala”, ”pakaiannya”, dan lafadh “pada hari Kiamat.” Oleh karena persamaan itu, penulis tidak menguraikannya kembali.

---

[91] Lihat lampiran no.1 sampai no.9.
[92] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm.31 dan 39.
[93] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jz.3, hlm.621. Ibnu ‘Allan, Dalilul Falihin, jz.3, hlm.247. An-Nawawi, Nuzhatul Muttaqin, jz.1, hlm.548. Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.10, hlm.259.
[94] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, jz.3, hlm.621.

1.3 Hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu tentang Ancaman Neraka bagi Orang yang Menjuraikan Pakaian (lihat bab.III, hlm.8-9)

Lafadh مَا (apa-apa) pada lafadh مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ sifatnya umum, artinya semua jenis pakaian yang melebihi mata kaki akan dimasukkan ke dalam neraka.

Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Khaththabi bahwa penyebutan pakaian (kain sarung) dalam hadits ini sebagai kinayah dari tubuh bagi si pemakai, karena letak pakaian sangat dekat dengan tubuh pemakainya. Hal ini termasuk dalam bab penamaan suatu benda dengan nama bagi benda lain yang dekat dengannya. Maksudnya adalah diri si pemakai itu sendiri (dimasukkan) dalam neraka.[95]

Jadi, kalimat "Apa-apa yang lebih rendah dari mata kaki, maka (tempatnya) di dalam neraka," maksudnya ialah "Orang yang mengenakan pakaian melebihi mata kaki, maka (tempatnya) di dalam neraka," sehingga orang yang berpakaian melebihi mata kaki diancam dengan neraka.

Dalam hadits ini tidak ada keterangan tentang "kesombongan." Maka ancaman neraka bagi orang yang menjuraikan pakaian dalam hadits ini tetap pada kemutlakannya. Artinya, ancaman tersebut berlaku bagi setiap orang yang menjuraikan pakaian, baik dalam keadaan sombong ataupun tidak dalam keadaan sombong.

Uraian tentang bagaimana kalau hadits مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (no.1.3) ini dihadapkan dengan hadits Abu Hurairah no.1.1 yang disertai lafadh خُيَلاَءَ atau hadits Ibnu Umar no.1.2 dengan lafadh بَطَرًا akan penulis uraikan pada analisa pendapat An-Nawawi no.2.1.2, hlm.28-31.

1.4 Hadits Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma tentang Terjurainya Pakaian Abu Bakar tanpa Sengaja (lihat bab.III, hlm.9-10)

Hadits ini berisi bahwa orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, tidak akan dibelaskasihi oleh Allah pada hari Kiamat. Lalu Abu Bakar mempertanyakan perihal pakaiannya yang kadangkala terjurai. Beliau menjawab bahwa dia tidak tergolong orang yang melakukannya dalam keadaan sombong.

---

[95] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.10, hlm.257.

Ucapan Abu Bakar, “Wahai Rasulullah!” Sesungguhnya salah satu dari dua sisi kain sarungku turun sendiri kecuali jika aku selalu menjaganya dari penjuraian itu, menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak sengaja untuk menjuraikannya, akan tetapi pakaian itu terjurai (turun sendiri), sebagaimana keterangan Ibnu Hajar berikut ini:

وَكَانَ سَبَبُ اسْتِرْخَائِهِ نَحَافَةَ جِسْمِ أَبِى بَكْرٍ.[96]

“Dan sebab penjuraiannya adalah kekurusan badan Abu Bakar.”

Jadi, orang yang tidak sengaja menjuraikan pakaian termasuk orang yang tidak sombong. Sedangkan orang yang sengaja menjuraikan pakaian adalah orang yang sombong (lihat juga analisa hadits no.1.8, hlm.25 mendatang).

Dengan demikian, orang yang tidak sengaja menjuraikan pakaian tidak bisa disamakan dengan orang yang sengaja menjuraikannya. Wallahu a’lam

1.5 Hadits Abu Bakrah radliyallahu ‘anhu tentang Terjurainya Pakaian Nabi karena Tergesa-gesa (lihat bab.III, hlm.10-11)

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi pernah bangkit dengan terburu-buru sehingga pakaian beliau terseret tanpa sengaja.

Lafadh يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً (beliau menyeret pakaiannya dalam keadaan tergesa-gesa), menurut Ibnu Hajar dapat dipahami bahwa pakaian yang terjurai karena tergesa-gesa tidak termasuk dalam larangan.[97]

Menurut penulis, terjurainya pakaian karena tersega-gesa menunjukkan bahwa penjuraian itu terjadi secara tidak sengaja. Jadi, hadits ini menjadi dalil bahwa terjurainya pakaian seseorang tanpa sengaja tidak termasuk kesombongan. Wallahu a’lam

1.6 Hadits Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma tentang Perintah Menaikkan Kain Sarung sampai Pertengahan Betis (lihat bab.III, hlm.11)

Nabi pernah memerintahkan Ibnu Umar untuk menaikkan kain sarung yang ia kenakan sampai pertengahan betisnya.

---

[96] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.10, hlm.255.
[97] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz.10, hlm.255.

Perintah untuk menaikkan kain sarung yang ditujukan kepada Ibnu Umar tersebut juga berlaku untuk umum, berdasarkan kaidah “Khitab yang khusus ditujukan bagi seseorang dari umat ini, maka berlaku juga untuk umum sampai ada dalil yang menunjukkan pada pengkhususan.”[98]

Adapun perintah Nabi kepada Ibnu Umar supaya menaikkan kain sarungnya sampai pertengahan betis menunjukkan bahwa perintah itu merupakan suatu keutamaan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri yang menjadi dalil atas kebolehan untuk melebihkan pakaian dari pertengahan betis sampai mata kaki. Dengan demikian, panjang pakaian laki-laki sebaiknya sampai pertengahan betis; dan itu lebih baik daripada panjang pakaian yang lebih dari pertengahan betis.

Hadits ini memberi pemahaman bahwa:

1. Menaikkan pakaian dari mata kaki merupakan suatu keharusan bagi laki-laki. Artinya, menjuraikannya dari mata kaki itu dilarang.
2. Menaikkan pakaian sampai pertengahan betis merupakan keutamaan bagi laki-laki. Wallahu a'lam

1.7 Hadits Abu Dzar radliyallahu ‘anhu tentang Siksaan yang Pedih bagi Orang yang Menjuraikan Pakaian (lihat bab.III, hlm.12-13)

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang menjuraikan pakaian termasuk salah satu dari tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak mendapatkan belas kasih-Nya, bahkan akan mendapatkan adzab yang pedih.

Berdasarkan sabda Nabi, “Bagi mereka adzab yang pedih” dapat dipahami bahwa menjuraikan pakaian itu hukumnya haram.

Uraian tentang dapat tidaknya lafadh الْمُسْبِلُ (orang yang menjuraikan pakaian) no.1.7 ini ditaqyid (dibatasi) dengan lafadh خُيَلاَءَ atau dengan lafadh بَطَرًا akan penulis uraikan pada analisa pendapat An-Nawawi no.2.1.2, hlm.28-31.

---

98 الخِطَابُ الخَاصُّ بوَاحِدٍ مِنَ الأُمَّةِ يُفِيْدُ العُمُوْمَ حَتَّى يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَى الخُصُوْص
Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, hlm.19. (Khitab yang khusus ditujukan bagi seseorang dari umat ini, berlaku juga untuk umum sampai ada dalil yang menunjukkan pada pengkhususan).

1.8 Hadits Jabir bin Sulaim radliyallahu 'anhu tentang Menjuraikan Pakaian Merupakan Suatu Kesombongan (lihat bab.III, hlm.13-15)

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi berpesan kepada Jabir bin Sulaim untuk menjauhi perbuatan menjuraikan kain sarung, dengan alasan perbuatan itu adalah kesombongan yang dibenci oleh Allah.

Dhomir هَا pada kalimat إِيَّاكَ وَ إِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ kembali kepada kalimat sebelumnya yang terdekat, yaitu kalimat إِسْبَالَ الإِزَارِ tidak kepada kalimat yang lain.

Adapun huruf مِنْ pada kalimat مِنَ الْمَخِيْلَةِ ini berfaedah lil bayan (untuk menjelaskan) atau bisa juga lit tab'idl (untuk makna sebagian). Apabila huruf مِنْ bermakna lil bayan, maka makna kalimat tersebut menjadi bahwa perbuatan menjuraikan pakaian itu adalah kesombongan. Namun apabila huruf مِنْ bermakna lit tab'idl, maka kalimat itu memberi makna bahwa perbuatan menjuraikan pakaian itu termasuk sebagian dari kesombongan, artinya bentuk kesombongan bukan hanya berupa perbuatan menjuraikan pakaian.

Berdasarkan dua kemungkinan tentang huruf مِنْ tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan menjuraikan pakaian merupakan kesombongan.

Jadi, perbuatan menjuraikan pakaian dan kesombongan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hadits ini, maka lafadh خُيَلاَءَ atau lafadh بَطَرًا tidak dapat menjadi qaid, akan tetapi menjadi keterangan. Wallahu a'lam

1.9 Hadits Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma tentang Pertanyaan Ummu Salamah perihal Pakaian Perempuan (lihat bab.III, hlm.15-16)

Hadits ini menjelaskan bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Nabi tentang pakaian kaum perempuan. Beliau menjelaskan bahwa kaum perempuan boleh menjuraikan kain mereka satu jengkal sampai satu hasta.

Pertanyaan Ummu Salamah pada hadits ini memberi pengertian bahwa asal larangan menjuraikan pakaian itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, baik disertai kesombongan maupun tidak.

Jawaban Nabi kepada Ummu Salamah itu menjadi dalil yang membatasi keumuman kata مَنْ pada lafadh مَنْ جَرَّ, sehingga larangan menjuraikan pakaian itu hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Wallahu a'lam

1.10 Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radliyallahu 'anhu tentang Batas Kain Sarung Laki-laki (lihat bab.III, hlm.16-17)

Hadits ini menerangkan bahwa panjang pakaian laki-laki yang utama ialah sampai pertengahan betis. Adapun panjang pakaian yang diperbolehkan adalah pertengahan betis sampai mata kaki. Orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki, tempatnya di dalam neraka. Jadi, perbuatan menjuraikan pakaian hukumnya haram.

Hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini menjadi dalil bahwa keterangan untuk menaikkan pakaian sampai pertengahan betis pada hadits Ibnu Umar itu untuk keutamaan bukan untuk kewajiban (lihat analisa hadits no.1.6, hlm.24).

Dari uraian analisa hadits-hadits tentang menjuraikan pakaian bagi laki-laki tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjurainya pakaian tanpa sengaja atau karena suatu udzur bukan merupakan kesombongan.
2. Perbuatan menjuraikan pakaian adalah suatu kesombongan.
3. Menjuraikan pakaian bagi laki-laki hukumnya haram.

Wallahu Ta'ala a'lam

2 Analisa Pendapat Ulama tentang Hukum Menjuraikan Pakaian bagi Laki-laki

2.1. Haram

2.1.1 Menjuraikan Pakaian itu Haram

Ulama yang berpendapat bahwa menjuraikan pakaian itu haram adalah Ibnu Hazm, Al-Hafidh Ibnul 'Arabi Al-Maliki dan Al-Kandahlawi (lihat bab.III, hlm.17).

Ibnu Hazm menyatakan bahwa "Pakaian yang dikenakan oleh kaum laki-laki harus sampai mata kaki, sama sekali tidak boleh melebihinya لاَ أَسْفَلَ الْبَتَّةِ."

Dari perkataan Ibnu Hazm, “sama sekali tidak boleh melebihinya,” penulis menyimpulkan bahwa beliau berpendapat menjuraikan pakaian bagi laki-laki hukumnya haram.

Ibnu Hazm menyandarkan pendapatnya pada hadits Abu Sa’id Al-Khudri tentang batas pakaian bagi laki-laki.[99]

Ibnul ‘Arabi berpendapat bahwa menjuraikan pakaian itu tidak diperbolehkan karena melanggar lafadh larangan.[100]

Menurut penulis, yang dimaksud “lafadh larangan” adalah dari hadits Jabir yang berbunyi :

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ.[101]

“Dan jauhilah perbuatan menjuraikan kain, sebab hal itu termasuk kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap sombong.”

Al-Kandahlawi berpendapat bahwa hadits-hadits yang melarang penjuraian pakaian secara mutlak tetap berada pada kemutlakannya, sehingga tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menjuraikan pakaian karena perbuatan itu termasuk kesombongan.[102]

Adapun alasan Al-Kandahlawi untuk menguatkan pendapat nya adalah hadits Ibnu Umar yang berisi pertanyaan Ummu Salamah tentang pakaian perempuan.[103]

Menurut penulis, pendapat serta alasan yang menjadi dalil bagi pendapat yang mereka utarakan adalah benar, karena:

1. Hadits-hadits yang menjadi dalil pendapat mereka berderajat shahih.
2. Pendapat mereka sesuai dengan isi hadits yang mereka jadikan dalil. Wallahu a’lam

[99] Lihat hadits no.1.10, hlm.16-17.
[100] Ibnul ‘Arabi, ‘Aridhatul Ahwadhi, jz.7, hlm.238.
[101] Lihat hadits no.1.8, hlm.13-15.
[102] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jz.14, hlm.190.
[103] Lihat kembali hadits no.1.9, hlm.15-16.

2.1.2 Menjuraikan Pakaian itu Haram Apabila Disertai Kesombongan

Pendapat ini dinyatakan oleh An-Nawawi, pengikut madzhab Syafi'i dan pengikut madzhab Hanbali serta Asy-Syaukani (lihat bab III, hlm.18).

An-Nawawi mengemukakan hujah sebagai berikut:

وَالَّذِى نَعْتَمِدُهُ فِى الإِسْتِدْلاَلِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا عُمُوْمُ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ فِى النَّهْيِ عَنْ إِسْبَالِ الإِزَارِ وَجَرِّهِ، مِنْهَا حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: ﴿مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ﴾. وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: ﴿إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَجُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، مَاكَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفِى إِزَارِى إِسْتِرْخَاءٌ. فَقَالَ: ﴿يَاعَبْدَاللهِ! إِرْفَعْ إِزَارَكَ﴾ فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿زِدْ!﴾ فَزِدْتُ، فَمَازِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ "إِلَى أَيْنَ؟" فَقَالَ: "أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ". وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ﴿الإِسْبَالُ فِى الإِزَارِ وَالقَمِيْصِ وَالعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾.[104]

"Sedang (hadits) yang kami jadikan pedoman dalam pengambilan dalil tentang adanya larangan penjuraian pakaian ketika shalat maupun di luarnya adalah keumuman hadits-hadits yang shahih tentang larangan penjuraian pakaian dan penyeretannya, di antaranya:

1. Hadits Abu Hurairah, "Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda, "Allah tidak akan memandang (dengan belas kasih) kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong pada hari Kiamat" (lihat bab III, hlm.7, no.1.1).
2. Dan darinya (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alahi wa sallam beliau bersabda, "Apa-apa yang di bawah dua mata kaki, maka (tempatnya) di dalam neraka" (lihat bab III, hlm.8-9, no.1.3).
3. Dan (hadits) dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam bersabda, "Keadaan kain sarung seorang muslim (yaitu) sampai pertengahan betis, dan tidak mengapa atau tidak ada (tanggungan) dosa

[104] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, jz.3, hlm.178.

panjang pakaian antara pertengahan betis dan mata kaki, pakaian yang lebih rendah dari dua mata kaki, maka (tempatnya) di dalam neraka. Barang siapa menyeret kain sarungnya dalam keadaan sombong, Allah tidak akan memandangnya (dengan belas kasih)" (lihat bab III, hlm.16-17, no.1.10).

4. Dan (hadits) dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku lewat di depan Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam sedang kain sarungku terjurai, lalu beliau bersabda, "Wahai Abdullah! Naikkanlah kain sarungmu!" Kemudian aku menaikkannya, setelah itu beliau bersabda (lagi), "Tambah lagi!" Maka aku menambah lagi. Semenjak itu aku selalu (berusaha) menjaganya, lalu sebagian kaum bertanya, "Sampai di mana (batas ketinggiannya?). Maka Ibnu Umar menjawab, "Sampai pertengahan betis" (lihat bab III, hlm.11, no.1.6).
5. Dan darinya (Ibnu Umar), dari Nabi shallallahu 'alahi wa sallam bersabda, "Penjuraian itu terjadi pada kain sarung, gamis dan surban. Barang siapa menyeret sebagian pakaian itu dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan memandangnya (dengan belas kasih) pada hari Kiamat."

Hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh An-Nawawi tersebut telah lewat pada bab III kecuali hadits Ibnu Umar yang kedua (no.5). Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud[105] dengan sanad yang hasan.[106]

Hadits Ibnu Umar ini menunjukkan dilarangnya menyeret kain sarung, gamis dan surban dalam keadaan sombong.

An-Nawawi membagi hadits-hadits tersebut menjadi dua macam periwayatan, yaitu secara mutlak (tanpa lafadh خُيَلاَءَ atau lafadh بَطَرًا) dan secara muqayyad (dengan lafadh خُيَلاَءَ atau lafadh بَطَرًا). Kemudian beliau menerapkan kaidah "membawa yang mutlak kepada yang muqayyad" pada hadits-hadits tersebut.

Berdasarkan penerapan kaidah itu, beliau menyimpulkan bahwa menjuraikan pakaian untuk maksud kesombongan hukumnya haram. Sedangkan menjuraikan pakaian tanpa disertai kesombongan hukumnya makruh, bukan haram.

---

105 Abu Dawud, As-Sunan, jld.2, hlm.268, kitab.27-Al-Libas, bab.29, hd.4094.
106 Lihat lampiran no.10, hlm.42.

Menurut ilmu ushul fikih, ada tiga cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu:

1. Masing-masing nash (yang mutlak dan yang muqayyad) berdiri sendiri-sendiri.
2. Membawa yang mutlak kepada yang muqayyad.
3. Membawa yang muqayyad kepada yang mutlak.

Apabila masing-masing nash berdiri sendiri-sendiri, maka ada dua hukum yang berbeda dari dua nash tersebut. Hukum dari nash mutlak ialah “semua penjuraian pakaian bagi laki-laki hukumnya haram.” Sedangkan hukum dari nash muqayyad ialah “menjuraikan pakaian hukumnya haram apabila disertai kesombongan.” Kemudian hukum manakah yang akan diputuskan bagi seorang laki-laki yang menjuraikan pakaian tanpa kesombongan? Jika hukum atas orang itu didasarkan pada nash muqayyad, maka ia tidak berdosa, sedangkan jika hukum atas orang itu didasarkan pada nash mutlak, maka ia berdosa.

Padahal keputusan hukum bagi satu perbuatan harus didasarkan pada satu hukum. Adanya dua hukum yang berbeda bagi satu perbuatan adalah mustahil terjadi dalam perkara syariat. Oleh karena itu, cara pertama ini tidak dapat dipergunakan.

Adapun cara kedua adalah nash yang mutlak ditafsirkan dengan qaid pada nash muqayyad. Berdasarkan kaidah ini, maka larangan menjuraikan pakaian hanya dikhususkan bagi laki-laki yang menjuraikannya karena kesombongan. Sedangkan laki-laki yang menjuraikannya tanpa disertai kesombongan, tidak termasuk dalam larangan.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh An-Nawawi, kesimpulan beliau di atas dapat dibenarkan karena hadits-hadits tersebut bermartabat shahih. Namun pemberlakuan kaidah حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ pada hadits-hadits yang beliau jadikan dalil tidak dapat diterima karena hadits Jabir yang secara manthuq menegaskan bahwa menjuraikan pakaian adalah suatu kesombongan. Dengan penerapan kaidah tersebut juga

bertentangan dengan hadits-hadits lain, seperti hadits Ibnu Umar tentang perintah menaikkan kain sarung sampai pertengahan betis (bab III, no.1.6, hlm.11).

Dengan demikian, dapat diambil pengertian bahwa menjuraikan pakaian itu merupakan bagian dari kesombongan. Jadi, yang dimaksud dengan "dilarang menjuraikan pakaian karena sombong" adalah "dilarang menjuraikan pakaian karena perbuatan itu adalah bagian dari kesombongan." Oleh karena itu, maka lafadh خُيَلاَءَ tidak menjadi qaid. Sehingga kaidah حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ tidak bisa diterapkan pada permasalahan ini. Wallahu a'lam

Berdasarkan kelemahan-kelemahan pada dua cara tersebut, penulis memilih cara ketiga (menarik yang muqayyad kepada yang mutlak), karena tidak ada dalil yang membatasi hadits mutlak. Dengan cara ini, maka terhadap nash yang muqayyad diberlakukan ketentuan yang termaktub dalam nash yang mutlak, artinya lafadh خُيَلاَءَ dalam hadits Abu Hurairah (no.1.1) tidak menjadi taqyid.

Walhasil, hadits Abu Hurairah مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (no.1.3) dan hadits Abu Dzar اَلْمُسْبِلُ (no.1.7) tidak dapat ditaqyid dengan lafadh خُيَلاَءَ atau lafadh بَطَرًا. Jadi, larangan menjuraikan pakaian ditujukan kepada setiap laki-laki, tanpa adanya perbedaan karena kesombongan maupun tidak. Dengan kesimpulan ini, berarti makna hadits-hadits lain juga telah tercakup di dalamnya. Adanya lafadh خُيَلاَءَ atau lafadh بَطَرًا tidak berarti bahwa orang yang menjuraikan pakaian tanpa niat kesombongan itu boleh. Wallahu a'lam

2.2 Menjuraikan Pakaian itu Makruh selagi Tidak Sombong

Ini merupakan pendapat An-Nawawi (lihat bab III, hlm.18).

Uraian analisa tentang diterima atau tidaknya pendapat ini, lihat kembali analisa pendapat An-Nawawi no.2.1.2, hlm.28-31.

2.3 Mubah

2.3.1 Menjuraikan Pakaian itu Mubah dalam Keadaan Terpaksa

Ulama yang berpendapat bahwa menjuraikan pakaian itu mubah karena terpaksa adalah Zainuddin Al-‘Iraqi (lihat bab III, hlm.19).

Dalil yang menjadi landasan pendapat ini ialah hadits shahih tentang pemberian izin dari Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam bagi Abdurrahman bin ‘Auf yang sakit gatal untuk memakai kain sutra.

Bunyi hadits tersebut adalah sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ:رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا.[107]

> “Dari Anas, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam memberi rukhshah bagi Zubeir dan Abdurrahman untuk memakai kain sutra karena sakit gatal yang menimpa keduanya.”

Menurut penulis, dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pada keadaan terpaksa, sesuatu yang asalnya haram, boleh dilakukan (dilanggar).

Hadits Anas tersebut berderajat shahih.[108] Dengan demikian, penulis sependapat dengan pendapat ini. Wallahu a’lam

2.3.2 Menjuraikan Pakaian itu Mubah selagi Tanpa Sengaja

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar (lihat bab III, hlm.20).

Yang dimaksud “hadits itu” pada perkataan Ibnu Hajar adalah hadits Ibnu Umar tentang terjurainya pakaian Abu Bakar[109] tanpa sengaja[110], artinya pendapat ini didasarkan pada hadits tersebut.

Dari perkataan Ibnu Hajar tersebut dapat dipahami bahwa orang yang tidak bersengaja menyeret pakaian, terbebas dari tanggungan dosa, artinya perbuatan itu boleh. Dengan demikian, penulis setuju dengan pendapat ini. Wallahu a’lam

---

[107] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld.4, hlm.37, kitab.77-Al-Libas, bab.29, hd.5839.

[108] Derajat hadits ini shahih, karena hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara bersendiri menempati peringkat kedua dalam martabat keshahihannya. (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm.37).

[109] Lihat hadits no.1.4, hlm.9-10.

[110] Lihat analisa hadits no.1.4, hlm.22-23.

2.3.3 Menjuraikan Pakaian itu Mubah selagi Tidak Sombong

Pendapat bahwa menjuraikan pakaian itu mubah selagi tidak sombong dinyatakan oleh Al-'Aini dan Muhammad bin Salim Al-Hafani (lihat bab III, hlm.20).

Al-'Aini mengutarakan pendapatnya setelah riwayat Abu Bakrah tentang pakaian Nabi yang terseret karena terburu-buru pada peristiwa gerhana[111], artinya hadits tersebut sebagai dalil atas pendapatnya.

Penulis tidak sependapat dengan Al-'Aini yang juga disepakati oleh Al-Hafani karena tidak ada perbuatan menjuraikan pakaian kecuali dia itu merupakan suatu kesombongan, sebagaimana hadits Jabir (lihat analisa hadits no.1.8, hlm.25). Jadi, tidak ada perbuatan menjuraikan pakaian tanpa kesombongan. Wallahu a'lam

Dari analisa pendapat ulama tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat ulama yang dapat diterima adalah pendapat yang menyatakan bahwa menjuraikan pakaian bagi laki-laki hukumnya haram pada semua keadaan, misalnya pada keadaan shalat, dan pendapat yang menyatakan bahwa menjuraikan pakaian itu mubah karena terpaksa atau tanpa sengaja. Wallahu a'lam

[111] Lihat kembali hadits no,1.5, hlm.10-11.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

   Menjuraikan pakaian bagi laki-laki hukumnya adalah haram kecuali karena terpaksa atau tanpa sengaja.

2. Saran

   (1) Hendaknya kaum laki-laki tidak menjuraikan pakaian lebih rendah dari mata kaki.

   (2) Hendaknya perbedaan pendapat tentang hukum menjuraikan pakaian bagi laki-laki tidak menjadikan perpecahan di kalangan muslimin.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab Hadits

1. ‘Abdurrazzaq, Abu Bakar ‘Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan’ani, Al-Hafidh, Al-Kabir, Al-Mushannaf, Al-Majlisul ‘Ilmi, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1390 H/1971 M.
2. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani Al-Azdi, Al-Imam, Al-Hafidh, As-Sunan, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Cet.I, 1410 H/1990 M.
3. Abu Dawud At-Thayalisi, Sulaiman bin Dawud bin Jarud Al-Farisi Al-Bashri, Al-Musnad, Darul Ma’rifah, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
4. Ahmad bin Hanbal, Abu ‘Abdillah Asy-Syaibani, Al-Musnad, Al-Maktabul Islami, Daru Shadir, Beirut, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
5. Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, Daru Shadir, Beirut, Cet.I, 1347 H.
6. Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi, Al-Imam, Shahihul Bukhari (Bi Hasyiyatis Sindi), Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, 1414 H/1994 M.
7. Al-Humaidi, Abu Bakar ‘Abdullah bin Zubair, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Kabir, Al-Musnad, Darul Baz, Marwa, Makkah, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
8. An-Nasa’i, Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib, As-Sunan (Bi Syarhil Hafidh Jalaluddin As-Suyuthi Wa Hasyiyatil Imamis Sindi), Thaha Putra, Semarang, Cet.I, 1348 H/1930 M.
9. At-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa, Al-Jami’us Shahih, Mathba’ah Mushthafa Babil Halabi Wa Awladuhu, Kairo, Cet.I, 1356 H/1937 M.
10. Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar ‘Abdullah bin Muhammad Al-Kufi, Al-Mushannaf Fil Ahadits Wal Atsar, Darul Kutubil ‘Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1416 H/1995 M.
11. Ibnu Hibban, ‘Ali bin Balban Al-Farisi, Al-Amir ‘Ala’uddin, Al-Ihsan Bi Tartibis Shahih Ibnu Hibban, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, 1407 H/1987 M.
12. Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, As-Sunan, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.

13. Malik bin Anas, Abu ‘Abdillah bin Malik bin Abu ‘Amir, Muwattha’, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
14. Muslim, Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Syu’bah Al-Khurasani Al-Makki, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Jami’us Shahih, Maktabah Dahlan, Indonesia, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.

Kelompok Kitab Fiqih

15. Abu ‘Ubaidah, Manshur bin Hasan bin Mahmud bin Salman, Al-Qaulul Mubin Fi Akhtha-il Mushallin, Daru Ibnu Qayyim, Al-Mamlakatul ‘Arabiyyah As-Su’udiyyah, Tanpa nama kota, Cet.II, 1413 H/1993 M.
16. An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
17. Asy-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, Asy-Syaikh Al-Mujtahid Al-‘Allamah, Nailul Authar, Mushthafa Babil Halabi Wa Awladuhu, Beirut, Tanpa nomer cetakan, 1347 H.
18. Ibnu Hazm, Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, Al-Imam, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.

Kelompok Kitab Syarh

19. Abu Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haq Al-‘Adhim, Al-‘Allamah, ‘Aunul Ma’bud, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Cet.III, 1399 H/1979 M.
20. Al-‘Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, Badruddin, Asy-Syaikh Al-Imam Al-‘Allamah, ‘Umdatul Qori, Darul Ihya’it Tsuratsil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
21. Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya, ‘Aujazul Masalik Ila Muwattha’ Malik, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, 1400 H/1980 M.
22. Al-Khaththabi, Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Busti, Al-Imam, Ma’alimus Sunan, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, 1416 H/1996 M.
23. Al-Mubarakfuri, Muhammad, Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarhi Jami’it Tirmidzi, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, 1410 H/1990 M.

24. Al-Mubarakfuri, Muhammad, Muqaddimatu Tuhfatil Ahwadzi, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa nomer cetakan, 1410 H/1990 M.
25. An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Shahihu Muslim Bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
26. Az-Zarqani, Muhammad Az-Zarqani, Syarh Zarqani Ala Muwattha' Malik, Tanpa penerbit, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, 1355 H/1936 M.
27. Ibnul 'Arabi, Abu Bakar Muhammad bin 'Abdillah bin Ahmad, Al-Asybili, Al-Hafidh, 'Aridhatul Ahwadzi Bi Syarhit Tirmidzi, Daru Ummil Qura, Kairo, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
28. Ibnu Hajar, Abu Fadhl Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Fathul Bari, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
29. Al-'Azizi, 'Ali bin Ahmad bin Muhammad, Asy-Syafi'i, Asy-Syaikh, As-Sirajul Munir (Bi Hamisyihi Hasyiyatu Syaikhil Islam Muhammad bin Salim, Al-Hafani), Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
30. Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdurrahman, Taudlihul Ahkam, Daru Ibnil Haitsam, Kairo, Cet.I, 2004 M.

Kelompok Kitab Rijal

31. Ibnul Atsir, 'Izzuddin bin Al-Atsir Abul Hasan 'Ali bin Muhammad, Al-Jazari, Usdul Ghabah, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
32. Ibnu Hajar, Abu Fadhl Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, Al-Imam Al-Hafidh, Tahdzibut Tahdzib, Mathba'ah Majlis Dairah Al-Ma'arif, India, Cet.I, 1366 H.
33. Ibnu Hajar, Abu Fadhl Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, Al-Imam Al-Hafidh, Taqributt Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Cet.I, 1415 H/1995 M.

Kelompok Kitab Ushul Fiqih

34. 'Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, Maktabah Sa'adiyah Putera, Jakarta, Indonesia, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.
35. 'Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, Maktabah Sa'adiyah Putera, Jakarta, Indonesia, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.

Kelompok Kitab Mushthalah Hadits

36. A.Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, CV. Diponegoro, Bandung, Cet.VI, 1994 M.
37. Ath-Thahhan, Mahmud Dr., Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa nomer cetakan, Tanpa tahun.

Kelompok Kitab Kamus

38. Ibnu Mandhur, Abu Fadl Muhammad bin Mukarram, Al-Imam, Al-'Allamah, Lisanul 'Arab, Daru Ihya'it Turratsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1408 H/1988 M.
39. Ibnul Atsir, 'Izzuddin bin Al-Atsir Abul Hasan 'Ali bin Muhammad, Al-Jazari, An-Nihayah Fi Gharibil Hadits Wal Atsar, Darul Fikr, Tanpa nama kota, Cet.II, 1399H/1979 M.

Lain-Lain

40. 'Abdul 'Aziz Dahlan et al., Prof. Dr., Ensiklopedi Hukum Islam, PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet.I, 1996 M.
41. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE, UII, Yogyakarta, Tanpa nomor cetak, 1997 M.
42. Sutrisno Hadi, Prof., Drs., MA, Metodologi Research, Gama, Yogyakarta, Cet.VII, 1986 M.
43. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet.IV, 2000 M.

L A M P I R A N
PENETAPAN DERAJAT HADITS-HADITS

1. Hadits Abu Hurairah dan Hadits Ibnu Umar tentang Orang yang Menjuraikan Pakaian karena Sombong (dari hlm.7-8)

   Dua hadits ini muttafaqun ‘alaihi. Para ulama hadits telah sepakat bahwa hadits muttafaqun ‘alaihi menduduki tingkat keshahihan yang paling tinggi.[112]

2. Hadits Abu Hurairah tentang Ancaman Neraka bagi Orang yang Menjuraikan Pakaian (dari hlm.8)

   Hadits Abu Hurairah ini bermartabat shahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Para ahli hadits telah sepakat untuk menerima hadits-hadits yang dimuat dalam kitab Shahihnya.

3. Hadits Ibnu Umar tentang Terjurainya Pakaian Abu Bakar tanpa Sengaja (dari hlm.9)

   Hadits Ibnu Umar ini bermartabat shahih karena dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab shahihnya.

4. Hadits Abu Bakrah tentang Terjurainya Pakaian Nabi karena Tergesa-gesa (dari hlm.10)

   Hadits Abu Bakrah adalah hadits shahih, karena dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya.

5. Hadits Ibnu Umar tentang Perintah Menaikkan Kain Sarung sampai Pertengahan Betis (dari hlm.11)

   Hadits Ibnu Umar ini tergolong hadits shahih tingkat ketiga, karena dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya secara bersendiri.[113]

6. Hadits Abu Dzar tentang Siksaan yang Pedih bagi Orang yang Menjuraikan Pakaian (dari hlm.12)

   Hadits Abu Dzar ini tergolong hadits shahih tingkat ketiga, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya secara bersendiri.[114]

---

[112] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm.36.
[113] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm.37.
[114] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm.37.

7. Hadits Jabir bin Sulaim tentang Menjuraian Pakaian Merupakan Suatu Kesombongan (dari hlm.13)

Urutan rawi dalam sanad hadits Jabir tersebut adalah:

1. Abu Dawud adalah penyusun kitab As-Sunan,[115]
2. Musaddad (w.228 H),[116]
3. Yahya (w.198 H),[117]
4. Abu Ghifar (Al-Mutsanna bin Sa'id),[118]
5. Abu Tamimah Al-Hujai'i (Tharif bin Mujalid, w.95 H),[119]
6. Jabir bin Sulaim.[120]

Berdasarkan penelitian terhadap rawi-rawi tersebut, dapat diketahui bahwa semua rawi tersebut tsiqat, sanad hadits tersebut bersambung serta tidak ada syudzudz dan 'illah. Dengan demikian, hadits Jabir bin Sulaim bermartabat shahih karena sesuai dengan definisi hadits shahih.[121]

8. Hadits Ibnu Umar tentang Pertanyaan Ummu Salamah perihal Pakaian Perempuan (dari hlm.15)

Urutan rawi-rawi dalam sanad hadits Ibnu Umar tersebut adalah:

1. At-Tirmidzi, penyusun kitab As-Sunan,[122]
2. Al-Hasan bin 'Ali Al-Khallali (w.242 H),[123]
3. 'Abdurrazzaq, penyusun kitab Mushannaf 'Abdurrazzaq (w.211 H),[124]
4. Ma'mar (w.152 H),[125]
5. Ayyub (w.131),[126]
6. Nafi', Abu 'Abdillah Al-Madani,[127]
7. Ibnu Umar.[128]

[115] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.4, hlm.169-173, no.298.
[116] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.107-109, no.202.
[117] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.216-220, no.358.
[118] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.12, hlm.200, no.923, (kembali pada juz.10, hlm.34, no.56).
[119] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5, hlm.12-13, no.20.
[120] Ibnul Atsir, Usdul Ghabah, jld.1, hlm.303, no.637.
[121] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm.30.
[122] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.387-389, no.636.
[123] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.2, hlm.302-303, no.530.
[124] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.310-315, no.608.
[125] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.243-246, no.439.
[126] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.397-399, no.733.
[127] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.412-415, no.742.
[128] Ibnul Atsir, Usdul Ghabah, jld.3, hlm.236-241, no.3080.

Dari penelitian terhadap pribadi masing-masing rawi tersebut, dapat diketahui bahwa semua rawi tersebut tsiqat, sanadnya bersambung serta tidak didapatkan syadz maupun cela. Oleh karena itu, hadits Ibnu Umar ini dikategorikan dalam martabat hadits shahih. Wallahu a'lam

9. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri tentang Batas Kain Sarung Laki-laki (dari hlm.16)

Sanad hadits Abu Sa'id Al-Khudri tersebut adalah:

1. Abu Dawud, penyusun kitab As-Sunan,
2. Hafsh bin Umar (w.225),[129]
3. Syu'bah (w.160 H),[130]
4. Al-'Ala` bin 'Abdirrahman (w.32 H),
5. Bapaknya ('Abdurrahman bin Ya'qub),[131]
6. Abu Sa'id Al-Khudri.[132]

Al-'Ala` bin 'Abdirrahman diperselisihkan oleh ulama tentang keadaan dirinya. Sebagian mereka menshahihkan dan sebagian lain menghasankan. Imam Ahmad mengatakan bahwa dia tsiqat, dan Imam Ahmad tidak pernah mendengar seorang pun yang menyebutnya dengan keburukan. Ad-Dauri menukilkan perkataan Ibnu Ma'in dengan mengatakan bahwa: لَيْسَ حَدِيْثُهُ بِحُجَّةٍ (Hadits Al-'Ala` tidak dapat dijadikan hujjah), namun di kali yang lain Ibnu Ma'in ditanya oleh 'Utsman Ad-Darimi tentang hadits Al-'Ala` dan anaknya. Ibnu Ma'in menjawab, tidak ada bahaya padanya. Demikianlah nukilan Ibnu Hajar dari ulama' ahli jarh dan ta'dil yang dimuat dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib.[133]

Dari penilaian yang ditujukan kepada Al-'Ala`, maka jelaslah bahwa dia adalah rawi yang kedlabitannya kurang.

Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sanad hadits ini bersambung, dan tidak ada syadz maupun 'illah. Namun terdapat seorang rawi yang kedlabitannya kurang, yaitu Al-'Ala` bin 'Abdirrahman. Dengan demikian, maka hadits ini berderajat hasan.

---

[129] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.2, hlm.405-407, no.709.
[130] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.4, hlm.338-346, no.580.
[131] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.301, no.584.
[132] Ibnul Atsir, Usdul Ghabah, jld.2, hlm.213, no.2035.
[133] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.8, hlm.186-187, no.335.

10. Kedudukan Hadits الإِسْبَالُ فِى الإِزَارِ وَالقَمِيْصِ وَالعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَــيْئًا yang Menjadi Salah Satu Dalil Pendapat An-Nawawi (dari hlm.28)

Hadits tersebut diriwayatkan dengan urutan rawi-rawi sebagai berikut:

1. Abu Dawud, penyusun kitab As-Sunan,
2. Hannad bin As-Sari (243 H),

   Hannad ditsiqatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Sedangkan Abu Hatim mengatakan bahwa dia rawi shaduq.[134]
3. Al-Husein Al-Ju'fi (w.203/4 H),[135]
4. 'Abdul 'Aziz bin Abu Rawwad (w.159 H),
5. Salim bin 'Abdillah bin Umar (w.106 H),[136]
6. Bapaknya.[137]

Tentang 'Abdul 'Aziz bin Abu Rawwad, ia dinyatakan sebagai rawi tsiqat dan ahli ibadah oleh Yahya Al-Qaththan, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Sa'd, Al-Hakim, As-Saji dan Al-'Ajali. Adapun An-Nasa'i mengatakan لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (tidak ada bahaya pada dirinya).[138]

Tentang martabat rawi ini, ia adalah rawi yang لَيْسِ بِهِ بَأْسٌ (tidak mengapa pada dirinya), sifat rawi ini termasuk sifat-sifat rawi hasan.[139]

Hadits ini disampaikan oleh rawi-rawi yang maqbul (dapat diterima). Hanya saja 'Abdul 'Aziz bin Abu Rawwad adalah seorang rawi yang لَيْسِ بِهِ بَأْسٌ (tidak ada bahaya pada dirinya). Sifat rawi ini termasuk dalam sifat-sifat rawi hadits hasan.[140] Dengan alasan itulah, maka penulis menyimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan. Wallahu a'lam

11. Kedudukan hadits بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلاً إِزَارَهُ (dari hlm.5)

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan urutan sanad sebagai berikut:

1. Abu Dawud, penyusun kitab As-Sunan,

[134] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.70-72, no.109.
[135] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.2, hlm.357-359, no.616.
[136] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.3, hlm.436-438, no.807.
[137] Ibnul Atsir, Usdul Ghabah, jld.3, hlm.236-241, no.3080.
[138] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.338-339, no.650.
[139] A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.78.
[140] A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.78.

2. Musa bin Isma'il (w.223 H),[141]
3. Aban (bin Yazid Al-'Aththar),[142]
4. Yahya (bin Abi Katsir, w.129 H),[143]
5. Abu Ja'far,[144]
6. 'Atha` bin Yasar (w.103 H),[145]
7. Abu Hurairah.[146]

Ibnu Hajar menilai bahwa Abu Ja'far adalah rawi maqbul.[147] Penilaian ini tergolong martabat rawi hadits hasan tingkatan ketiga.[148] Sedangkan Ibnu Ma'in menyatakan bahwa dia rawi tsiqat[149], sifat seperti ini termasuk martabat rawi hadits shahih urutan ketiga.[150]

Berdasarkan keadaan pribadi masing-masing rawi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hadits tersebut bermartabat hasan.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ – وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

141 Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.333-335, no.584.
142 Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.101-102, no.175.
143 Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.268-270, no.439.
144 Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.12, hlm.55-56, no.318.
145 Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.7, hlm.217-218, no.399.
146 Ibnul Atsir, Usdul Ghabah, jld.3, hlm.357, no.3328.
147 Ibnu Hajar, Taqributt Tahdzib, jz.2, hlm.705, no.8299.
148 A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.80.
149 Abu Thayyib Abadi, 'Aunul Ma'bud, jz.2, hlm.342.
150 A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.41.